

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : DINAS KOPERASI UMKM. PROV. NTB.
2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/
INSPEKTUR PEMBANTU/WADIR
RSUP/UPTD/UPTB : BIDANG PENYULUHAN KOPERASI DAN UMKM
3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : SEKSI PENYULUHAN UMKM

Lampiran 14

NO	JENIS PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DASAR HUKUM		KET
						JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyusun Rencana dan Program Kegiatan Seksi Penyuluhan UMKM. Yang terdiri dari :	<div>✓ Sosialisasi / Penyuluhan Pengembangan Kader UMKM.</div> <div>✓ Penyebaran Informasi Perkembangan KUMKM.</div> <div>✓ Penerbitan Bulletin Koperasi dan UMKM.</div> <div>✓ Penyebaran Informasi Perkembangan KUKM di Media Koran.</div> <div>✓ Suara NTB 4 kali.</div> <div>✓ Advokasi Hukum.</div> <div>✓ Kehumasan.</div>	<div>Pemilik UMKM Pedagang</div> <div>UMKM dan Pemilik Usaha</div> <div>Koperasi UMKM</div> <div>Koperasi UMKM</div> <div>- Koperasi UMKM dan masyarakat Koperasi UMKM dan masyarakat</div>	<div>APBN dan APBD</div> <div>APBN dan APBD</div> <div>APBN dan APBD</div> <div>APBN dan APBD</div> <div>-</div>	<div>6 hari</div> <div>-</div>	<div>Biasa</div> <div>Rutin</div>	<div>Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan.</div> <div>Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No : 371 Tahun 2007 tentang Kehumasan</div>	<div>Sudah dilaksanakan</div> <div>Kalau ada kasus</div>

2.	Menghimpun, Mempelajari dan Memahami Peraturan dan Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas.	✓ Membuat Resume Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.	-	-	-	-	-	-
		✓ Mempelajari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERM/M.PAN/08/2007 Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat Dilingkungan Instansi Pemerintah.	Dibuat oleh Seksi Penyuluhan UMKM	APBN dan APBD	1 hari	Biasa	Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendayagunaan.	Belum dilaksanakan
		✓ Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 371/KEP/M,KOMOMFO/8/2007 Tentang Kode Etik Humas Pemerintahan Menteri Komunikasi dan Informatika.	Seluruh Karyawan Dinas Koperasi UMKM Pengusaha kecil Pedagang	APBN dan APBD	5 hari	Biasa	Pelayanan Prima	Sudah dilaksanakan
		✓ Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 33/KEP/M.KOMIMFO/2008 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah.	Wartawan	APBN dan APBD	1 hari	Biasa	Undang-undang Kehumasan	Sudah dilaksanakan
		✓ Peraturan Perundang-undangan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Koperasi.	Peserta Koperasi UMKM	APBN dan APBD	2 hari	Biasa	Undang-undang Koperasi dan Undang-Undang UMKM	Sudah dilaksanakan
		✓ Wirausaha	Pengusaha	APBN dan APBD	1 hari	Biasa	Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dan Permen	Sudah dilaksanakan
3.	Mensosialisasikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Belum dilaksanakan karena diharapkan pada tahun 2009 akan kita sosialisasikan karena jumlah UMKM di NTB berjumlah 544.607 unit semakin tahun semakin meningkat yang terdiri dari : ✓ Usaha Besar : 414 Unit. ✓ Usaha Menengah : .947 Unit. ✓ Usaha Kecil : 62.339 Unit. ✓ Usaha Mikro, Kecil : 478.907 Unit.	Peserta Pengurus Koperasi dan UMKM	APBN dan APBD	6 hari	Biasa	Undang-Undang No. 20 Tahun 2008	

4.	Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Karena pembinaan dan pengembangan usaha kecil adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. ✓ Peran dari Bidang Penyuluhan termasuk Kasi Penyuluhan UMKM untuk mendorong agar UMKM dapat berkembang usahanya dan dapat bermitra dengan usaha Besar, Menengah dan Kecil. 	Peserta Pengurus Koperasi dan UMKM	APBN dan APBD	5 hari	Biasa	Undang-Undang No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.	
			UMKM dan Koperasi	APBN dan APBD	6 hari	Biasa		
5.	Mengadakan Hubungan Kerjasama Dengan Dinas Instansi Terkait Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Penyuluhan UMKM.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kerjasama dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. ✓ Kerjasama dengan BUKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. ✓ Kerjasama dengan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat. ✓ Kerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. ✓ Kerjasama dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dalam kaitan penataran wartawan se-Nusa Tenggara Barat. ✓ Kerjasama dengan Biro hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. ✓ Kerjasama dengan Biro Humas Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. 	Pengurus Koperasi Kontak Tani, Kelompok Tani	-	-	Pelatihan Petani	Dinas di Lingkup Provinsi.	Sudah dilaksanakan

6.	Mensosialisasikan Tata Hubungan Yang Saling Menguntungkan Antara UMKM Dengan Badan Usaha Lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tugas ini sering kami sosialisasikan saat kami sebagai sebagai pengajar maupun tutor di Balatkop Provinsi NTB maupun diluar dalam kaitan melatih Koperasi maupun UMKM. ✓ Seminar di BAPPEDA dan Perguruan Tinggi, bagi pengusaha besar yang ada di NTB termasuk juga dengan para investor. ✓ Waktu pelatihan tentang penanaman modal yang difasilitasi oleh BPM pusat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. ✓ Dengan instansi luar pengusaha kecil koperasi dan badan usaha lainnya. 	<p>BKPM, BAPPEDA, Biro Hukum Tk. I NTB, dll.</p> <p>Pengusaha, Investor Koperasi dan swasta</p>	-	<p>1 hari</p> <p>6 hari</p>	Biasa	UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	<p>Sudah dilaksanakan</p> <p>Sudah dilaksanakan</p>
7.	Menyebarkan Luaskan Informasi UMKM Melalui Media Massa dan Elektronik (Koran, TV, dan Radio).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penerbitan Bulletin 6 kali. ✓ Penyebaran informasi perkembangan UMKM di media koran 8 kali. 	Lombok TV. NTB Post, Lombok Post, Bulletin	APBN dan APBD	-	Rutin	Koran dan TV	
8.	Memberikan Informasi UMKM Kepada Masyarakat dan Gerakan Koperasi Melalui Media Cetak (Penerbitan Bulletin, Pencetakan Brosur, Life Let dan Lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan gerakan koperasi melalui media cetak Bidang Penyuluhan melaksanakan 6 kali satu tahun atau 2 bulan sekali. 	Pembina dan Gerakan Koperasi	APBN dan APBD	2 Bulan Sekali	Rutin	Koran, TV dan Life let	

9.	Melakukan Penyuluhan Pelaksanaan Fasilitas Akses Pembiayaan Bagi UMKM di Tingkat Provinsi dan Lintas Kab/Kota.	✓ Untuk tahun 2008 pelaksanaan penyuluhan fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM di Tingkat Provinsi dan lintas Kab/Kota belum dilaksanakan tetapi diupayakan pada Anggaran 2009 akan dilaksanakan.	UMKM dan Pengusaha Kecil	APBN dan APBD	6 hari	-	-	Sudah dilaksanakan
10.	Mensosialisasikan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan UMKM.	✓ Belum dilaksanakan dan diupayakan pada tahun 2009 akan dilaksanakan karena baru Kasi Penyuluhan UMKM dibentuk.	Koperasi dan UMKM	APBN dan APBD	1 Tahun sekali	Biasa	Kalau ada anggaran dari bidang lain	Belum Dilaksanakan
11.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Seksi Penyuluhan UMKM.	✓ Selama ini Bidang Penyuluhan belum pernah melaksanakan monitoring karena Bidang Penyuluhan adalah Bidang Penunjang.	Koperasi dan UMKM	APBN dan APBD	6 hari	Rutin	Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Undang-Undang No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.	-

12.	Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tugas Kasi Penyuluhan UMKM sudah sangat banyak disamping membackup tugas dari kepala Bidang Penyuluhan juga melaksanakan tugas lain termasuk tugas Penyuluhan Koperasi dan membackup tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat. ✓ Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM termasuk membuat sambutan, mengajar, melatih karena sekarang ini Bidang Penyuluhan merupakan Humas dari Dinas Koperasi UMKM maka apapun tugas dari Kepala Dinas dan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bidang lainnya ke Bidang Penyuluhan atas Perintah Kepala Dinas harus dilaksanakan. 	Masyarakat dan Instansi terkait	-	-	Biasa	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajar - Melatih - Membuat sambutan Kepala Dinas. - Sambutan Gubernur 	Sudah Dilaksanakan
-----	--	--	---------------------------------	---	---	-------	--	--------------------